



PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK : XXX, Tempat Tanggal Lahir, Pekik Nyaring, 20 Oktober 1978, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Rt 009/Rw 02, Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ahmad Agil Al- Munawar, S.H. dan Putra Novriansyah, S.H.** adalah Advokat pada **KANTOR HUKUM AHMAD AGIL AL-MUNAWAR, S.H. dan REKAN**, beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Nomor 10, RT.09, RW.09, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Telp : 081273333800 Email : kantorkukumagil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, selanjutnya sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, NIK : XXX, Tempat Tanggal Lahir, Panca Mukti, 06 Maret 1981, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Karyawan rumah makan, bertempat tinggal di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon yang didampingi kuasa hukum dan para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 13 hal Putusan No.465/Pdt.G/2023/PA.AGM



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 09 Agustus 2023 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 465/Pdt.G/2023/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, Tertanggal, 10 Oktober 2000, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir dirumah milik bersama di Rt 009/Rw 02, Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;

- Anak pertama, Perempuan, tempat tanggal lahir, Panca Mukti, 04 Februari 2002, Pendidikan terakhir SMP;
- Anak Kedua, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Panca mukti, 04-01-2007, Pendidikan terakhir SD;

Dan sekarang anak yang bernama **Anak I** sudah menikah, dan anak yang bernama **Anak II** berada dalam pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi dikarenakan perjudohan, sehingga pernikahan tersebut tidak rukun dan damai sejak Tahun 2019, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

4.1. Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, setiap terjadi perselisihan

Hal 2 dari 13 hal Putusan No.465/Pdt.G/2023/PA.AGM



dalam rumah tangga, Termohon selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon;

4.2. Termohon yang pernah mengusir Pemohon dari rumah dikarenakan masalah ekonomi dimana Termohon merasa nafkah yang diberikan pada saat itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

4.3. Termohon yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

4.4. Termohon yang kurang perhatian dengan Pemohon dan anak bungsu Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa sekira pada Tahun 2022, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari rumah milik bersama dan pulang kerumah anak pertama Pemohon dan Termohon di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah milik bersama di Rt 009/Rw 02, Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, hal tersebut sudah berlangsung lebih kurang selama 1 Tahun;

5. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

7. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan kelengkapan surat kuasa Pemohon berupa;

1. Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 271/SK/465/Pdt.G/2023 tanggal 09 Agustus 2023;
2. Fotokopi Kartu Dewan Pimpinan Nasional PPKHI atas nama Ahmad Agil Almunawar, S.H., berlaku hingga 26 Agustus 2025;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W8.U/24/HK/VIII/2022 atas nama Ahmad Agil Almunawar, S.H., tertanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.1)

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, Tertanggal, 10 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman Pemohon ;

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir dirumah milik bersama di Rt 009/Rw 02, Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;

Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi dikarenakan perjodohan, sehingga pernikahan tersebut tidak

Hal 5 dari 13 hal Putusan No.465/Pdt.G/2023/PA.AGM



rukun dan damai sejak Tahun 2019, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa ketidakharmonisan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, setiap terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Termohon selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon yang pernah mengusir Pemohon dari rumah dikarenakan masalah ekonomi dimana Termohon merasa nafkah yang diberikan pada saat itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Termohon yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Bahwa sekira pada Tahun 2022, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari rumah milik bersama dan pulang kerumah anak pertama Pemohon dan Termohon di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah milik bersama di Rt 009/Rw 02, Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, hal tersebut sudah berlangsung lebih kurang selama 1 Tahun;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Taba Jambu, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak;



Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir dirumah milik bersama di Rt 009/Rw 02, Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;

Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi dikarenakan perjudohan, sehingga pernikahan tersebut tidak rukun dan damai sejak Tahun 2019, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa ketidakharmonisan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, setiap terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Termohon selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon yang pernah mengusir Pemohon dari rumah dikarenakan masalah ekonomi dimana Termohon merasa nafkah yang diberikan pada saat itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Termohon yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Bahwa sekira pada Tahun 2022, terjadi puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari rumah milik bersama dan pulang kerumah anak pertama Pemohon dan Termohon di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah milik bersama di Rt 009/Rw 02, Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, hal tersebut sudah berlangsung lebih kurang selama 1 Tahun;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Termohon tidak hadir dalam sidang pada hari yang telah ditentukan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara selama persidangan, selengkapannya telah termuat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon atau kuasa hukumnya yang sah tidak pernah datang menghadap ke persidangan sedangkan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara relas panggilan disampaikan kepada Termohon oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, maka Majelis menilai relas panggilan tersebut telah sah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, Maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang

Hal 8 dari 13 hal Putusan No.465/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon menuntut cerai terhadap Termohon dengan alasan telah sejak tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan disebabkan Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, setiap terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Termohon selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon yang pernah mengusir Pemohon dari rumah dikarenakan masalah ekonomi dimana Termohon merasa nafkah yang diberikan pada saat itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Termohon yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak menggunakan haknya untuk membantah permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya dapat ditafsirkan bahwa Termohon mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian dan untuk memastikan permohonan Pemohon tidak melawan hak serta beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P1 dan P2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas baik bukti tertulis maupun dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti Kartu Tanda Penduduk bukti (P.1) dan Kutipan Akta Nikah bukti (P.2) yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan Pemohon dengan Termohon telah menikah pada 10 Oktober 2000 Dengan demikian terbukti

Hal 9 dari 13 hal Putusan No.465/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu maka Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerainya (*vide* Pasal 66 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan: Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekira pada Tahun 2022, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari rumah milik bersama dan pulang kerumah anak pertama Pemohon dan Termohon di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah milik bersama di Rt 009/Rw 02, Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, hal tersebut sudah berlangsung lebih kurang selama 1 Tahun, oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa sekira pada tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa sejak tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan disebabkan Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, setiap terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Termohon selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon yang pernah mengusir Pemohon dari rumah dikarenakan masalah ekonomi dimana Termohon merasa nafkah yang diberikan pada saat itu tidak mencukupi untuk

Hal 10 dari 13 hal Putusan No.465/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Termohon yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain.

3. Bahwa sekira pada Tahun 2022, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari rumah milik bersama dan pulang kerumah anak pertama Pemohon dan Termohon di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah milik bersama di Rt 009/Rw 02, Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, hal tersebut sudah berlangsung lebih kurang selama 1 Tahun;

4. Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon untuk tidak bercerai namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti poin 1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga berakhir keduanya berpisah tempat tinggal, Termohon selaku suami tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana kehendak Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974, oleh karenanya dapatlah diambil kesimpulan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break Down*);

Menimbang, bahwa dari fakta poin 2 tersebut dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dikarenakan sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan dirukunkan hati keduanya telah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya, sehingga dengan melihat keadaan yang demikian untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* tidak dapat terwujud, sebagaimana dikkehendaki dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya;

Hal 11 dari 13 hal Putusan No.465/Pdt.G/2023/PA.AGM



Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon sebagaimana terlihat dari fakta poin 1 dan 2 tersebut di atas, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaanlah yang dirasakan oleh Pemohon, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menghindarkan Pemohon dari penderitaan yang terus berkepanjangan, dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah yang tidak ada lagi kemaslahatan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon terbukti telah beralasan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon angka 2 untuk diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon tersebut terbukti telah beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Hal 12 dari 13 hal Putusan No.465/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 7 Shafar 1445 oleh **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.,** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis 24 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Nora Addini, S.H., M.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A..

Hakim Anggota

Dto

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I

Panitera,

Dto

Nora Addini, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	90.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-

Hal 13 dari 13 hal Putusan No.465/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	205.000,00,-

Hal 14 dari 13 hal Putusan No.465/Pdt.G/2023/PA.AGM